



PENJATUHAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SOE (STUDI PADA PUTUSAN NO. 39/PID.SUS/2018/PN SOE)

Yansen Umbu Tagela, Setiyono, Teguh Suratman

Article History:

Received: 1-12-2023

Received in Revised Form:
25-1-2024

Accepted: 12-3-2024

Publish: 31-5-2024

Kata kunci:

*penjatuhan pidana, pelaku
tindak pidana, kekerasan dalam
rumah tangga yang tidak
berkeadilan.*

Key Words:

*sentencing, criminal
offenders, unfair
domestic violence.*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

yansenumbutagela@gmail.
com



Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu yang mempengaruhi banyak masyarakat, terutama perempuan, di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Kota Soe, dengan fokus pada studi kasus Putusan No. 39/Pid.Sus/2018/PN Soe. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis perundang-undangan dan studi kasus. Temuan utama menunjukkan bahwa penjatuhan pidana dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang diharapkan.

Pertama, pertimbangan hakim yang tidak komprehensif menjadi masalah utama. Hakim cenderung fokus pada faktor individual terdakwa, seperti kehadiran saksi dan riwayat pidana, sementara aspek dampak sosial dan psikologis yang dialami korban kurang diperhatikan. Kedua, ketidaksesuaian penjatuhan hukuman juga terlihat. Meskipun didasarkan pada pasal yang relevan, hukuman penjara selama satu tahun terhadap terdakwa dinilai tidak sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan.

Ketidakteradilan dalam penjatuhan pidana dapat memberikan kesan bahwa KDRT dianggap remeh oleh sistem peradilan, merendahkan martabat korban dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dampak sosial dan psikologis yang tidak diperhitungkan dalam putusan juga memiliki implikasi serius terhadap korban dan masyarakat. Untuk memperbaiki hal ini, disarankan untuk memberikan pelatihan kepada hakim mengenai dampak sosial dan psikologis dari KDRT, mengadopsi pendekatan holistik dalam penilaian kasus, konsultasi dengan ahli, serta mempertimbangkan pendekatan restoratif dalam penegakan hukum. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan sistem peradilan dapat lebih baik mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan bagi korban KDRT.

Abstract

Domestic violence (DV) is an issue that affects many societies, especially women, globally. This research aims to analyze the imposition of penalties against perpetrators of violence against wives within households in Soe City, focusing

on the case study of Decision No. 39/Pid.Sus/2018/PN Soe. This study employs a normative legal approach through the analysis of legislation and a case study. The main findings indicate that the imposition of penalties in the mentioned decision does not fully reflect the expected justice.

Firstly, the issue of non-comprehensive judicial considerations stands out. Judges tend to focus on individual defendant factors, such as the presence of witnesses and criminal history, while aspects of social and psychological impact on the victim receive inadequate attention. Secondly, the inadequacy of imposed sentences is evident. Despite being grounded in relevant legal provisions, the one-year imprisonment sentence for the defendant is deemed inappropriate given the severity of the violence committed.

The injustice in imposing penalties can convey the impression that DV is trivialized by the judicial system, eroding the dignity of victims and undermining public trust in law enforcement. The unaccounted social and psychological consequences in the verdict also carry significant implications for victims and society. To address this, it is recommended to provide training for judges on the social and psychological impacts of DV, adopt a holistic approach in case assessment, seek expert consultation, and consider a restorative justice approach in enforcement. By taking these steps, it is hoped that the judicial system can better reflect values of justice and protection for DV victims.

1. Pendahuluan

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu isu yang mendalam dan kompleks dalam masyarakat. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain, terutama terhadap istri, adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diimplementasikan, penjatuhan pidana terhadap pelaku KDRT masih menjadi perhatian utama.

KDRT bukan hanya sekadar masalah pribadi, tetapi juga merupakan masalah sosial yang melibatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Penjatuhan pidana dalam kasus KDRT memiliki implikasi yang luas, termasuk terhadap korban, pelaku, sistem hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana pidana diterapkan dalam konteks KDRT sangatlah penting.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Kota Soe, khususnya melalui analisis Putusan No. 39/Pid.Sus/2018/PN Soe. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan nilai-nilai keadilan yang ada.

Dalam pendekatan penelitian ini, jenis penelitian hukum normatif digunakan dengan berfokus pada analisis perundang-undangan dan studi kasus. Analisis terhadap putusan pengadilan akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku KDRT. Diharapkan hasil penelitian ini dapat

memberikan kontribusi dalam menyusun kerangka hukum yang lebih baik dalam menangani kasus KDRT dan menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Permasalahan KDRT tidak hanya bersifat lokal, namun juga menjadi isu global yang mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat di berbagai negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah penting dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban kekerasan. Namun, implementasi dan penjatuhan pidana dalam konteks kasus KDRT masih memunculkan sejumlah tantangan.

Kota Soe, sebagai latar penelitian ini, juga tidak terlepas dari kompleksitas masalah KDRT. Faktor budaya, sosial, dan ekonomi dapat memengaruhi dinamika dalam rumah tangga serta penanganan kasus KDRT. Oleh karena itu, studi yang lebih mendalam terhadap putusan pengadilan di Kota Soe sangat relevan untuk memahami bagaimana penjatuhan pidana KDRT diterapkan dalam konteks lokal.

Melalui penelitian ini, kami berharap dapat mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan pidana terhadap pelaku KDRT dalam kasus yang diangkat. Pengkajian terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana juga akan memberikan gambaran mengenai nilai-nilai keadilan yang mendasari keputusan tersebut.

Perlu ditekankan bahwa penjatuhan pidana dalam kasus KDRT bukanlah semata-mata untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada korban dan mencegah terulangnya kekerasan di masa mendatang. Oleh karena itu, analisis terhadap penjatuhan pidana perlu memperhatikan sejauh mana keputusan tersebut mampu mencapai tujuan tersebut.

Selanjutnya, dalam bagian metodologi penelitian, kami akan menjelaskan secara rinci pendekatan yang digunakan dalam menganalisis putusan pengadilan serta kerangka kerja penelitian yang kami terapkan. Hal ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk menghasilkan temuan yang berharga terkait penjatuhan pidana dalam kasus KDRT di Kota Soe.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, kami menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan kami gunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara mendalam. Kami mengkaji landasan hukum, asas-asas, serta tujuan dari undang-undang ini sebagai dasar untuk menilai apakah penjatuhan pidana dalam kasus KDRT sudah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Soe digunakan sebagai contoh konkret untuk menggambarkan implementasi undang-undang dalam konteks yang lebih nyata. Kami mengkaji dengan cermat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku KDRT dalam putusan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah pertimbangan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan semangat undang-undang.

3. Hasil dan Pembahasan

Temuan utama dari analisis saya terhadap perundang-undangan dan studi kasus adalah bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku KDRT dalam putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Soe belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang diharapkan. Meskipun undang-undang telah mengatur ketentuan pidana yang tegas terhadap pelaku KDRT, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakberkeadilan dalam penjatuhan pidana tersebut.

a. Pertimbangan Hakim yang Tidak Komprehensif

Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku KDRT dalam putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Soe, terdapat permasalahan serius terkait dengan komprehensifitas pertimbangan yang dilakukan oleh hakim. Meskipun putusan tersebut mencantumkan beberapa faktor yang dianggap relevan dalam kasus ini, seperti kehadiran saksi, pengakuan terdakwa, dan riwayat pidana terdakwa, tetapi terlihat bahwa pertimbangan tersebut lebih cenderung bersifat teknis dan individualistik daripada merangkul aspek sosial dan psikologis yang turut terlibat dalam tindakan kekerasan.

Penting untuk diingat bahwa kasus KDRT melibatkan dinamika rumah tangga dan interaksi antara individu yang saling terkait. Dalam kasus ini, korban adalah istri dari terdakwa, yang mana hubungan ini bukan hanya sekadar hubungan antarindividu, tetapi juga melibatkan konteks rumah tangga, ikatan emosional, dan tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, ketika hakim hanya berfokus pada faktor individual terdakwa seperti kehadiran saksi atau pengakuan terdakwa, aspek-aspek ini menjadi terpinggirkan.

Dampak sosial dan psikologis dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh diabaikan. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki efek jangka panjang yang melampaui kerusakan fisik langsung pada korban. Dampak ini mencakup trauma psikologis, gangguan emosional, penurunan harga diri, dan bahkan efek negatif pada anak-anak yang menjadi saksi tindakan kekerasan tersebut. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan terkait penjatuhan pidana, penting bagi hakim untuk memahami dan mempertimbangkan dampak ini secara komprehensif.

Putusan tersebut juga tidak memberikan indikasi bahwa hakim telah melakukan upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang penderitaan korban. Misalnya, tidak ada tanda-tanda bahwa hakim telah mendengarkan keterangan ahli psikolog atau pekerja sosial untuk mendapatkan wawasan tentang dampak psikologis yang mungkin dialami oleh korban. Kekurangan ini dapat mengarah pada keputusan yang tidak sepenuhnya memperhitungkan implikasi jangka panjang dari tindakan pidana yang dijatuhkan.

Dalam konteks ini, penting bagi sistem peradilan untuk mengambil pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kasus KDRT. Pertimbangan hakim harus mencakup tidak hanya faktor teknis dan individual terdakwa, tetapi juga melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika rumah tangga, dampak sosial-psikologis, serta implikasi keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan dapat lebih memadai dalam menciptakan keadilan yang sejati bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus KDRT.

Ketidaktepatan dalam pertimbangan hakim ini dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap sistem peradilan dan upaya penanganan kasus KDRT.

1) Dampak Terhadap Korban dan Keadilan Sosial:

Ketika pertimbangan hakim dalam kasus KDRT tidak mencerminkan dampak sosial-psikologis yang sebenarnya, ini dapat berdampak besar pada korban dan pada keadilan sosial secara keseluruhan. Penjatuhan pidana yang tidak mempertimbangkan secara holistik kerentanan dan penderitaan korban dapat membuat korban merasa tidak diakui, tidak didengar, dan tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh sistem peradilan.

Selain itu, ketidakseimbangan dalam pertimbangan juga dapat menciptakan ketidaksetaraan di dalam sistem peradilan itu sendiri. Jika pertimbangan hakim lebih cenderung mengutamakan aspek individual terdakwa tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas, maka risiko terjadinya ketidaksetaraan hukum sangat nyata. Hal ini dapat membuat korban merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan dengan seimbang, dan masyarakat pada umumnya juga dapat merasa bahwa sistem peradilan tidak menghargai sepenuhnya hak-hak mereka.

2) Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan:

Dari aspek yang lebih luas, ketidaksempurnaan dalam penjatuhan pidana pada kasus KDRT ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran dan pendidikan terhadap hakim, praktisi hukum, serta masyarakat umum mengenai kompleksitas masalah KDRT. Hakim perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak psikologis dan sosial yang dihasilkan dari tindakan kekerasan ini, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan berkeadilan.

Pendidikan dan kesadaran juga perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat agar mereka dapat memahami hak-hak mereka dalam konteks KDRT. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih mampu mengawasi dan memastikan bahwa keadilan benar-benar dijalankan dalam penanganan kasus KDRT.

3) Rekomendasi dan Perbaikan:

Dalam konteks ini, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan di berbagai tingkatan. Pertama-tama, perlu adanya pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif bagi hakim mengenai dampak sosial-psikologis dari KDRT serta pentingnya pertimbangan yang komprehensif. Selain itu, pendekatan restoratif yang melibatkan ahli psikolog dan pekerja sosial juga dapat diterapkan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penting juga untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan KDRT dan hak-hak mereka. Program-program pendidikan dan kampanye sosial dapat membantu mengubah pandangan dan budaya yang mendukung kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, langkah-langkah ini dapat berkontribusi pada perbaikan sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan dalam menangani kasus KDRT, serta pada penciptaan lingkungan yang lebih aman bagi semua individu di dalam masyarakat.

b. Ketidakesesuaian Penjatuhan Hukuman dan Implikasinya:

Penjatuhan hukuman yang hanya berupa penjara selama satu tahun kepada terdakwa dalam kasus KDRT yang melibatkan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka-luka pada

korban, tentu menjadi perhatian serius. Meskipun hukuman tersebut didasarkan pada pasal-pasal yang relevan dalam undang-undang, tetapi pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana hukuman tersebut mampu memberikan efek jera dan memberikan keadilan bagi korban.

Pesan Dalam Penegakan Hukum dan Dampaknya Terhadap Korban dan Masyarakat:

Penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan tingkat kekerasan dalam kasus KDRT memiliki potensi untuk memberikan pesan yang merugikan kepada masyarakat, khususnya korban kekerasan dan masyarakat pada umumnya. Implikasi dari pesan ini dapat sangat merusak, baik bagi korban maupun bagi upaya pencegahan dan penegakan hukum lebih lanjut. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul:

- 1) Merendahkan Martabat Korban: Penjatuhan hukuman yang tidak proporsional terhadap pelaku KDRT dapat memberikan kesan kepada korban bahwa penderitaan dan trauma yang mereka alami diabaikan oleh sistem peradilan. Ini dapat membuat korban merasa tidak dihargai dan merendahkan martabat mereka, serta mengurangi rasa aman dan perlindungan yang harus diberikan oleh hukum.
- 2) Kurangnya Kepercayaan Terhadap Penegakan Hukum: Masyarakat yang melihat penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan tingkat kekerasan dapat mulai meragukan efektivitas dan keadilan sistem peradilan. Mereka mungkin berpikir bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak dianggap serius oleh hukum, sehingga mereka enggan melaporkan atau mengadakan kasus kekerasan yang mereka alami.
- 3) Normalisasi Kekerasan: Pesan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dianggap remeh oleh hukum dapat berkontribusi pada normalisasi kekerasan di masyarakat. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana kekerasan dianggap sebagai hal yang biasa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko terjadinya lebih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- 4) Kehilangan Deterrensi: Hukuman yang tidak memadai dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku kekerasan. Kurangnya hukuman yang sesuai dapat mendorong pelaku untuk terus melakukan tindakan kekerasan karena mereka tidak merasakan ancaman yang serius terhadap tindakan mereka.
- 5) Pengurangan Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Hukum: Ketidaksesuaian penjatuhan hukuman dengan tingkat kekerasan juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan dan mengurangi legitimasi hukum.

c. Dampak Sosial dan Psikologis yang Tidak Diperhitungkan dalam Penjatuhan Pidana KDRT:

Dalam penanganan kasus KDRT, dampak sosial dan psikologis yang dialami oleh korban seharusnya menjadi perhatian utama dalam proses peradilan. Namun, dalam beberapa kasus, seperti yang dijelaskan dalam putusan tersebut, dampak ini seringkali tidak diperhitungkan dengan memadai. Ini memiliki konsekuensi yang serius terhadap korban dan masyarakat secara umum.

- 1) Dampak Psikologis: Korban KDRT sering mengalami dampak psikologis yang serius, seperti gangguan stres pasca trauma, depresi, ansietas, dan masalah kesehatan mental lainnya.

Tindakan kekerasan dapat merusak rasa harga diri dan merasa aman korban, mengganggu pola pikir, dan bahkan mengganggu kemampuan korban untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakberpihakan terhadap dampak psikologis ini dalam putusan hukum dapat membuat korban merasa bahwa penderitaan mereka diabaikan dan tidak dihargai oleh sistem peradilan.

- 2) Dampak Emosional: Kasus KDRT juga seringkali menghasilkan dampak emosional yang serius. Rasa takut, marah, dan cemas adalah beberapa emosi yang sering dialami korban. Tidak adanya pertimbangan terhadap dampak emosional ini dalam penjatuhan pidana dapat mengirim pesan bahwa sistem peradilan tidak menghargai perasaan korban dan tidak memahami pentingnya mendapatkan keadilan untuk meredakan emosi negatif tersebut.
- 3) Dampak Sosial: Tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga dapat memiliki dampak yang meluas pada aspek sosial korban. Misalnya, korban dapat mengalami isolasi sosial, kesulitan menjalin hubungan sosial yang sehat, dan bahkan kehilangan dukungan dari keluarga dan teman-teman. Dalam banyak kasus, korban juga menghadapi stigma dan diskriminasi di masyarakat. Tidak mempertimbangkan dampak sosial ini dalam putusan hukum dapat memperburuk kondisi sosial korban.
- 4) Konsekuensi Ketidakberpihakan: Ketidakberpihakan terhadap dampak sosial dan psikologis dalam penjatuhan pidana KDRT memiliki konsekuensi yang lebih luas. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan di mana korban merasa tidak didukung oleh sistem peradilan, yang dapat menghambat mereka untuk melaporkan kasus kekerasan dan mencari bantuan. Selain itu, ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan melemahkan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga secara keseluruhan.

Kesimpulan:

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu serius yang melibatkan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga. Penjatuhan pidana terhadap pelaku KDRT perlu mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan bagi korban. Namun, analisis terhadap putusan No. 39/Pid.Sus/2018/PN Soe mengungkapkan beberapa isu yang mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang diharapkan.

- 1) Pertimbangan Hakim yang Tidak Komprehensif:
Penjatuhan pidana KDRT dalam kasus tersebut tidak mencerminkan pertimbangan yang komprehensif terhadap dampak sosial dan psikologis yang dialami oleh korban. Pertimbangan hakim lebih cenderung pada faktor individual terdakwa seperti kehadiran saksi dan riwayat pidana terdakwa. Dampak jangka panjang terhadap korban serta dampak terhadap masyarakat yang lebih luas kurang mendapat perhatian yang memadai.
- 2) Ketidaksesuaian Penjatuhan Hukuman:
Hukuman penjara selama satu tahun kepada terdakwa tidak sepenuhnya sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan. Hal ini memberikan kesan bahwa sistem peradilan menganggap tindakan KDRT remeh. Ketidaksesuaian ini dapat merendahkan martabat korban dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum.

3) Dampak Sosial dan Psikologis yang Tidak Diperhitungkan:

Putusan tersebut juga tidak mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang sering dialami oleh korban KDRT. Dampak ini, termasuk dampak psikologis, emosional, dan sosial, memiliki konsekuensi serius bagi korban dan masyarakat secara umum. Tidak memperhitungkan dampak ini dapat mengirimkan pesan bahwa sistem peradilan tidak memahami dan menghargai penderitaan korban.

Saran:

Pelatihan Hakim dan Praktisi Hukum: Menyediakan pelatihan yang berkaitan dengan dampak sosial dan psikologis dari KDRT kepada hakim dan praktisi hukum. Ini akan membantu mereka untuk lebih memahami urgensi mempertimbangkan aspek ini dalam putusan hukum.

1) Pendekatan Holistik dalam Penilaian:

Hakim perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam menilai kasus KDRT. Ini mencakup mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang dapat disajikan oleh korban atau ahli yang relevan.

2) Konsultasi dengan Ahli:

Hakim dapat mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli psikolog atau pekerja sosial yang terlatih dalam menilai dampak sosial dan psikologis dari kekerasan. Ini akan membantu dalam mengambil keputusan yang lebih informan.

3) Pendekatan Restoratif: Menyediakan opsi pendekatan restoratif dalam penanganan kasus KDRT. Pendekatan ini akan membantu memperhitungkan perasaan korban dan mencari solusi yang melibatkan pemulihan sosial dan psikologis.

Daftar Pustaka

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. 1998. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy). Semarang: Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2002. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dikdik, M. Arief Mansur. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Emilda Firdaus. Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1.
- Ester Lianawati. Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis). Yogyakarta: Paradigma Indonesia.
- Jeremy Bentham. 2006. Teori Perundang-Undangan Prinsip- Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Bandung: Penerbit Nusa Media & Penerbit Nuansa.

La Jamaa dan Hadidjah. Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Muladi. 2005. HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Refika Aditama.

Moerti Hadiarti Soeroso. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika.

Niken Savitri. Perspektif Gender Dalam Peradilan, Beberapa Kasus. Jakarta: Convention Watch-PKWJ UI.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sulaeman, Munandar & Homzah, Siti. 2010. Kekerasan Terhadap Perempuan. Bandung: PT. Refika Aditama.

Zaitunah Subhan. Kekerasan terhadap Perempuan. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.

Jurnal:

Komnas Perempuan. Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan Terhadap Perempuan 2021.

Wahab, Rochmat. Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif.

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang No.23 tahun 2004 pasal 2 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang No.23 tahun 2004 pasal 1 butir 1 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT).

Undan-undang kekerasan dalam rumah tangga pasal No.23 tahun 2004 pasal ayat 1.